

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km. 20

Arosuka 27365 075531447

dpmptspnaker.solokkab.go.id

Izin Melalui OSS-RBA Pemerintah Kab. Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No. SK : Pintu dan Tenaga Kerja

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Email Aktif Pemohon
3. Nomor WhatsApp Pemohon
4. NPWP (Bagi yang Berbadan Hukum)
5. Akta Notaris (Bagi yang Berbadan Hukum)
6. SK KEMENKUMHAM (Bagi yang Berbadan Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja




Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km. 20

Arosuka 27365 075531447

dpmptspnaker.solokkab.go.id

Pemerintah Kab. Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



1. Pemohon membuka website OSS di www.oss.go.id
2. Klik tombol Daftar lalu isi formulir yang ada di layar
3. Isi semua data diri dengan lengkap dan isi alamat email
4. Cek email dan buka email registrasi dari OSS dengan klik tombol Aktivasi
5. Masuk ke akun OSS dan isi Data Usaha yang diminta
6. Ketika semua data sudah lengkap, klik tombol "Proses NIB"
7. Klik tombol "NIB" untuk menertibkan NIB
8. NIB bisa diunduh dan disimpan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Jalan Raya Solok - Padang Km. 20

Arosuka 27365 075531447

dpmptspnaker.solokkab.go.id

0 Pemerintah Kab. Solok / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Tenaga Kerja

NIB langsung terbit di hari yang sama setelah proses permohonan selesai. Sementara untuk SS (Sertifikat Standar) terbit kurang lebih 20 hari kerja setelah permohonan diajukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa langsung datang ke kantor